



**BUPATI SLEMAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN**

**NOMOR : 15/Kep. Kab/2000**

**TENTANG :**

**TARIF AIR MINUM DAN TARIF JASA  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN SLEMAN**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai lembaga pelayanan masyarakat dengan tugas melayani air bersih kepada masyarakat serta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi sebagai pendukung perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta dan dukungan dari masyarakat pemakai jasa pelayanan PDAM;
  - b. bahwa dengan semakin tingginya biaya operasional sehingga sudah tidak mencukupi lagi untuk operasional peningkatan pelayanan air bersih, maka perlu untuk meninjau tarif air minum dan tarif jasa penyambungan instalasi baru pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sleman;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tarif Air Minum dan Tarif Jasa Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sleman;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 690/578/PUOD tanggal 4 Maret 1999 perihal Penyesuaian Tarif PDAM dalam rangka Menanggulangi Krisis Ekonomi;

Dengan Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman,  
Nomor : 12/K.PIMP.DPRD/2000.

Tanggal : 17 Juli 2000.

Tentang : Persetujuan Penetapan Tarif Air Minum dan Tarif Jasa Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG TARIF AIR MINUM DAN TARIF JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SLEMAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sleman.

- b. Tarif Air Minum adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk suatu pemakaian meter perkubik air bersih yang disalurkan oleh PDAM.
- c. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
- d. Tarif jasa adalah biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan dalam memperoleh fasilitas dari PDAM, antara lain jasa penyambungan instalasi air minum atau sambungan instalasi baru dan biaya pelayanan jasa lainnya.

#### Pasal 2

- (1) Setiap pelanggan PDAM dikenakan tarif air minum atas penggunaan air yang berasal dari PDAM setiap bulannya.
- (2) Kepada pelanggan dapat diberikan jasa pelayanan atas fasilitas atau jasa yang diberikan oleh PDAM, dengan dikenakan biaya.

#### Pasal 3

- (1) Tarif air minum di PDAM ditetapkan dengan nominal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- (2) Tarif jasa penyambungan instalasi air minum atau sambungan instalasi baru yang diberikan oleh PDAM ditetapkan dengan nominal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- (3) Tarif jasa pelayanan lainnya yang diberikan oleh PDAM ditetapkan dengan nominal sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

#### Pasal 4

Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi kelompok pelanggan sebagai berikut :

##### a. Kelompok I

##### 1. Sosial Umum;

Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain :

- a) Hidran Umum;
- b) MCK Umum;
- c) Terminal Air.

2. Sosial Khusus.

Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain :

- a) Yayasan Sosial.
- b) Rumah Sekolah Negeri.
- c) Panti Asuhan.
- d) Rumah Sakit Pemerintah.
- e) Rumah Ibadah.

b. Kelompok II

1. Rumah Tangga A1

- a) Pelanggan rumah tangga yang dalam rumah tangga dimaksud hanya berfungsi sebagai tempat tinggal.
- b) Pelanggan rumah tangga yang tinggal di perumahan yang ber-type 36 kebawah.

2. Rumah Tangga A2

- a) Pelanggan rumah tangga di wilayah perumahan type 45 sampai dengan type 72.
- b) Pelanggan rumah tangga yang tinggal di rumah permukiman yang disamakan dengan type sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

3. Rumah Tangga A3

- a) Pelanggan rumah tangga yang tinggal di perumahan type 72 keatas.
- b) Perumahan mewah.
- c) Bangunan rumah bertingkat atau yang disamakan dengan type sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

4. Rumah Tangga B

Pelanggan rumah tangga, yang dalam rumah tangga dimaksud selain untuk tempat tinggal juga dipergunakan untuk usaha mendapatkan keuntungan, antara lain usaha kost atau catering.

5. Instansi Pemerintah

- a) Sarana Instansi Pemerintah.
- b) Lembaga Pemerintah lainnya.
- c) Kolam Renang milik Pemerintah.
- d) Kantor Pemerintah.
- e) Sekolah Swasta.
- f) Instansi Militer.

c. Kelompok III.

Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, antara lain :

1) Niaga Kecil

- a) Kios warung.
- b) Pedagang eceran/kaki lima.
- c) Toko.
- d) Kantor perusahaan.
- e) Praktek dokter swasta.
- f) Biro jasa.
- g) Rumah jasa.
- h) Losmen, Penginapan.
- i) Rumah sakit swasta type D.
- j) Sanggar seni.
- k) Perusahaan mebel.
- l) Usaha pertanian/hortikultura.

2) Niaga Besar

- a) Importir/eksportir.

- b) Ekspediter.
- c) Agen, makelar dan komisioner.
- d) Pasar swalayan.
- e) Rumah sakit swasta type A/B.
- f) Kolam renang umum swasta.
- g) Pompa bensin.
- h) Distributor/pedagang besar.
- i) Klub malam, diskotik, mandi sauna.
- j) Hotel dan restoran.
- k) Usaha pencucian kendaraan.
- l) Rumah usaha besar lainnya.
- m) Usaha lain yang sejenis.

d. Kelompok IV.

Golongan pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, antara lain :

1. Industri Kecil

- a) Kerajinan tangan.
- b) Kerajinan rumah tangga.
- c) Perusahaan perakitan/karoseri.
- d) Usaha konveksi kecil.
- e) Peternakan Kecil.
- f) Industri kecil lainnya.

2. Industri Besar

- a) Pabrik mobil.
- b) Pabrik kimia.
- c) Usaha Perkayuan.
- d) Peternakan Besar.
- e) Pabrik Minuman.

- f) Pabrik es dan ruang pendingin.
  - g) Pabrik bola lampu.
  - h) Pabrik genteng; batako; tegel; keramik.
  - i) Air untuk industri pembangunan.
- e. Kelompok Khusus, antara lain :
- 1. Pelabuhan udara.
  - 2. Mobil tangki.

#### Pasal 5

Tarif jasa penyambungan instalasi air minum atau sambungan instalasi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan berdasarkan klasifikasi kelompok pelanggan, sebagai berikut :

- a. Kelompok Pelanggan Sosial, dengan penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- b. Kelompok Pelanggan Non Niaga, dengan penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- c. Kelompok Pelanggan Niaga/Industri, dengan penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d.
- d. Kelompok Pelanggan Khusus, dengan penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pelanggan wajib menjaga dan merawat segala fasilitas yang diberikan dan atau dimiliki oleh PDAM.
- (2) Pelanggan yang melakukan tindakan pengrusakan terhadap segala fasilitas yang diberikan dan atau dimiliki oleh PDAM dikenakan denda administrasi, sebagai berikut :
  - a. Mengubah, merusak atau mempengaruhi jalannya angka meter air dikenakan denda sebesar 2 X (dua kali) harga meter air yang berlaku.
  - b. Mengubah, merusak segel air dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- c. Menghilangkan meter air dikenakan denda berupa penggantian biaya pembelian meter air sesuai dengan harga meter air yang berlaku.
- d. Merusak jaringan pipa air dikenakan denda sebesar biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh PDAM ditambah biaya kerugian kehilangan air, sesuai dengan standar biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh PDAM.
- e. Menyambung pipa ke pipa dinas/pipa persil, menyambung sebelum meter air tanpa izin PDAM dikenakan denda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per titik sambungan air ditambah pemakaian air yang bersangkutan.
- f. Pekerjaan atau perluasan bangunan yang mengakibatkan gangguan sehingga instalasi jaringan pipa, meter air rusak dan atau mengakibatkan meter air sulit dibaca oleh petugas PDAM dikenakan denda sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pelanggan yang terlambat dalam membayar kewajiban atas biaya penggunaan air atau biaya penggunaan jasa yang diberikan oleh PDAM dikenakan denda secara progresif.
- (2) Denda atas keterlambatan pembayaran biaya penggunaan air dikenakan apabila pelanggan membayar biaya penggunaan air setelah tanggal 20 setiap bulannya.
- (3) Denda atas keterlambatan pembayaran biaya penggunaan jasa dikenakan apabila pelanggan membayar biaya penggunaan jasa setelah lewat dari bulan yang telah ditentukan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Keterlambatan pembayaran biaya penggunaan air :
    1. Kelompok I sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
    2. Kelompok II sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
    3. Kelompok III sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
    4. Kelompok IV sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
    5. Kelompok V sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

b. Keterlambatan pembayaran biaya penggunaan jasa :

1. Kelompok I sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
2. Kelompok II sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
3. Kelompok III sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
4. Kelompok IV sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Kelompok V sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### Pasal 8

Tarif air minum, tarif jasa penyambungan instalasi air minum atau sambungan instalasi baru dan tarif jasa lainnya yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan peninjauan kembali 1(satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 342/Kep.KDH/1997 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

#### Pasal 11

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.


#### Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal : 18 - 7 - 2000



Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal : 19 Juli 2000


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ir. SUTRISNO, MES.  
Pembina Tk. I/Gol. IVb  
NIP 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2000 NOMOR 15 SERI .C.

DAFTAR TARIF AIR MINUM  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
 KABUPATEN SLEMAN

| NO   | KELOMPOK PELANGGAN     | TINGKAT PEMAKAIAN             |                                 |                             |
|------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|      |                        | 0 - 10 M <sup>3</sup><br>(Rp) | > 10- 20 M <sup>3</sup><br>(Rp) | > 20 M <sup>3</sup><br>(Rp) |
| I.   | Kelompok I             |                               |                                 |                             |
|      | 1. Sosial Umum         | 350                           | 350                             | 350                         |
|      | 2. Sosial Khusus       | 350                           | 400                             | 450                         |
| II.  | Kelompok II            |                               |                                 |                             |
|      | 1. Rumah Tangga A1     | 400                           | 650                             | 1.000                       |
|      | 2. Rumah Tangga A2     | 530                           | 980                             | 1.350                       |
|      | 3. Rumah Tangga A3     | 690                           | 1.050                           | 1.470                       |
|      | 4. Rumah Tangga B      | 770                           | 1.120                           | 1.590                       |
|      | 5. Instansi Pemerintah | 770                           | 1.120                           | 1.590                       |
| III. | Kelompok III           |                               |                                 |                             |
|      | 1. Niaga Kecil         | 1.410                         | 1.410                           | 1.940                       |
|      | 2. Niaga Besar         | 1.650                         | 1.650                           | 2.120                       |
| IV.  | Kelompok IV            |                               |                                 |                             |
|      | 1. Industri Kecil      | 1.770                         | 1.770                           | 2.950                       |
|      | 2. Industri Besar      | 2.000                         | 2.000                           | 4.130                       |
| V.   | Kelompok V             |                               |                                 |                             |
|      | 1. Pelabuhan Udara     | -                             | -                               | -                           |
|      | 2. Mobil Tangki.       | -                             | -                               | -                           |


BUPATI SLEMAN,  
  
 H. ARIFIN ILYAS

TARIF JASA PENYAMBUNGAN INSTALASI  
 AIR MINUM ATAU SAMBUNGAN INSTALASI BARU  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

| NO | URAIAN  | KELOMPOK PELANGGAN                  |   |                           |                           |                                     |
|----|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|    |   | SOSIAL<br>(Rp)<br>persambu-<br>ngan | NON<br>NIAGA<br>(Rp)<br>persambu-<br>ngan | NIAGA/ INDUSTRI           |                           | KHUSUS<br>(Rp)<br>persambu-<br>ngan |
|    |   |                                     |   | (Rp)<br>persambu-<br>ngan | (Rp)<br>persambu-<br>ngan |                                     |
| 1. | Pendaftaran.  | 10.000,00.                          | 10.000,00.                                | 10.000,00.                | 10.000,00.                | 15.000,00.                          |
| 2. | Jaminan langganan.  | 15.000,00.                          | 15.000,00.                                | 89.000,00.                | 89.000,00.                | 89.000,00.                          |
| 3. | Jasa administrasi.  | 17.500,00.                          | 17.500,00.                                | 17.500,00.                | 17.500,00.                | 17.500,00.                          |
| 4. | Bahan pipa dan accesories untuk sambungan instalasi baru. | *)                                  | *)  | *)                        | *)                        | *)                                  |
| 5. | Jasa pemasangan.  | *)                                  | *)  | *)                        | *)                        | *)                                  |

Keterangan \*) :

1. Pemakaian bahan pipa dan accesories untuk sambungan instalasi baru tarif harganya diperhitungkan sesuai harga bahan pada saat pemasangan tersebut.
2. Jasa pemasangan maksimal 10 % dari total pemakaian bahan pipa dan accessories sambungan instalasi baru.
3. Harga bahan pipa dan accessories sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kondisi pasar.



## LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 15/Kep. KDH/2000

TANGGAL : 18 - 7 - 2000

## TARIF LAIN-LAIN

| NO. | URAIAN   | BESARAN<br>TARIF<br>(Rp)   | KETERANGAN   |
|-----|--|--|--|
| 1.  | Biaya buka segel<br>(penutupan sementara)<br>a. Kelompok I<br>b. Kelompok II<br>c. Kelompok III<br>d. Kelompok IV<br>e. Kelompok V | 10.000,00.<br>10.000,00.<br>25.000,00.<br>25.000,00.<br>25.000,00. | Untuk permohonan buka kembali dalam masa pemutusan sementara, diwajibkan pula untuk melunasi biaya tutup sementara, sisa rekening, denda dan beban lain yang masih terutang. |
| 2.  | Balik nama   | 15.000   | Untuk setiap sambungan rumah.  |
| 3.  | Biaya pindah lokasi<br>meter air   | 50.000   | Biaya ini ditambah dengan aksesoris lain yang diperlukan.  |
| 4.  | Biaya segel (penutupan<br>sementara) atas<br>permintaan sendiri.   | 10.000   | Biaya ini ditambah biaya beban selama 3 (tiga) bulan.  |
| 5.  | Biaya penggantian stop<br>keran setelah meter air.   | -  | Disesuaikan dengan harga aksesoris yang berlaku pada saat penggantian.   |
| 6.  | Biaya penggantian<br>keran.  | -  | Disesuaikan dengan harga aksesoris yang berlaku pada saat penggantian.   |
| 7.  | Biaya pemeliharaan<br>meter air.   | 1.500  | Biaya ini dibayar bersama-sama dengan pembayaran rekening air tiap bulan.  |
| 8.  | Biaya administrasi.  | 1.000  | Biaya ini dibayar bersama-sama dengan pembayaran rekening air tiap bulan.  |

